

## *Taxation Education For MSMEs In Tarakan City*

### **Edukasi Perpajakan Bagi UMKM Di Kota Tarakan**

**Sulistya Rini Pratiwi<sup>1</sup>, Yohanna Thresia Nainggolan<sup>2</sup>,  
Charitin Devi<sup>3</sup>, Meylin Rahmawati<sup>4</sup>**

Universitas Borneo Tarakan<sup>1,2,3,4</sup>

[charitin.devi@gmail.com](mailto:charitin.devi@gmail.com)<sup>1</sup>

Diterima: Juni 2021, Revisi : Juni 2021, Terbit: Juli 2021

---

#### **ABSTRAK**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan pemahaman tentang konsep dasar perpajakan bagi UMKM dan penggunaan aplikasi terkait kewajiban perpajakan UMKM. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap perencanaan melalui observasi dan wawancara pendahuluan. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan berupa penyuluhan dan bimbingan teknis yang dilakukan dengan memaparkan materi, dan praktik perhitungan dan pelaporan pajak serta diskusi. Tahap ketiga adalah pemantauan yang bertujuan untuk menampung permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri. Setelah itu akan dilakukan tahap evaluasi yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, pemilik UMKM Rajut Jani selaku pengelola operasional bisnis UMKM memperoleh pemahaman secara signifikan tentang perpajakan UMKM.

**Kata Kunci** : Edukasi, UMKM dan Perpajakan

#### **ABSTRACT**

*This community service activity aims to provide education and assistance for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) by providing an understanding of the basic concepts of taxation for MSMEs and the use of applications related to MSME tax obligations. The method of implementing community service activities is carried out in several stages. The first stage is the planning stage through preliminary observation and interviews. The second stage is the implementation of activities in the form of counseling and technical guidance carried out by describing the material and practice of calculating and reporting taxes and discussions. The third stage is monitoring which aims to accommodate the problems faced by MSMEs in carrying out their tax obligations independently. After that an evaluation stage will be carried out which aims to evaluate the activities that have been carried out. Based on the activities that have been carried out, the owner of MSME as the manager of MSME business operations has gained a significant understanding of MSME taxation.*

**Keywords** : Education, MSMEs and Taxation

### **1. Pendahuluan**

Sektor usaha kecil dan menengah saat ini merupakan sektor yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, hal ini terbukti dengan seriusnya perhatian pemerintah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini dinilai wajar karena ternyata usaha kecil dan menengah sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara, bahkan lebih dari separuh penduduk Indonesia berpenghasilan dari sektor ini. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi keadaan perekonomian, terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional.

Peningkatan produktivitas UMKM sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antarpelaku, antargolongan pendapatan, dan antardaerah, termasuk untuk penanggulangan kemiskinan, sekaligus mendorong peningkatan daya saing nasional.

Informasi akuntansi memiliki peranan yang cukup besar agar keberhasilan usaha dapat tercapai, termasuk juga pada usaha kecil. Pencatatan akuntansi dapat dijadikan acuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan usaha seperti pengembangan market share dan penentuan harga suatu produk.

Ketersediaan informasi akuntansi pada UMKM juga diperlukan untuk memudahkan dalam mendapatkan bantuan dana dari pemerintah dan akses tambahan modal dari bank atau kreditur untuk pelaku UMKM. Akan tetapi masih banyak para pelaku UMKM khususnya di Kota Tarakan masih belum dapat membuat pencatatan atas laporan keuangan pada usahanya. Banyak para pelaku UMKM ini belum dapat memisahkan pendanaan usaha dengan pendapatan untuk keluarga, hal ini berdampak pada tidak diketahuinya dengan pasti berapa omzet atau keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan usahanya.

Pertumbuhan jumlah UMKM yang terus meningkat akan tetapi tidak sejalan dengan kepatuhan pajak oleh UMKM tersebut, hal ini disebabkan karena kebijakan pajak yg terlalu membebani UMKM.

Kesadaran akan kewajiban pajak UMKM belum mencapai tingkat yang diharapkan (Ibrahim, 2014). Karena itulah sangat diperlukan pendampingan dan pembinaan terhadap UMKM. Kebutuhan pendampingan UMKM dibidang perpajakan ini perlu segera dilakukan karena dalam PP No. 23 diatur bahwa tarif PPh 21, 0,5% dari omzet hanya berlaku 7 tahun untuk UMKM OP dan 3 tahun untuk UMKM badan.

Setelah itu, perlakuan perpajakan UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp. 4,8 milyar, adalah sama dengan usahawan lainnya yang memiliki omzet di atas Rp. 4,8. Artinya, perhitungan PPh 21 UMKM OP atau badan mengikuti UU PPh Pasal 17, yakni dikenakan tarif progresif dari laba kena pajak. Hal ini tentu akan berdampak besar terhadap administrasi perpajakan yang harus dipersiapkan oleh UMKM OP maupun badan.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan edukasi perpajakan terhadap UMKM seperti yang dilakukan oleh Friantin (2019). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut bertujuan memberikan pengetahuan melalui pengenalan dan pelatihan E-Tax bagi para pengusaha UMKM. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan kepada masyarakat dengan peserta para pengusaha yang memproduksi karak herbal non pengawet yang berpendidikan rendah.

Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan dan pelatihan E-Tax. Selain itu, Hidayatulloh & Fatma (2019) melaksanakan pengabdian kepada UMKM di Dukuh Banjaran, Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah, sharing, dan diskusi. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai perannya dalam pembangunan, meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai manfaat NPWP, alasan pelaku UMKM harus membayar pajak, serta manfaat pajak. Selain itu, pengabdian ini juga menemukan alasan UMKM tidak membuat NPWP serta alasan pelaku UMKM tidak menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Berdasarkan literatur dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan

sebelumnya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan dan edukasi perpajakan kepada UMKM masih sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, literatur yang mengulas pemahaman UMKM terhadap perpajakan masih terbatas. Objek yang digunakan oleh Tim dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah beberapa UMKM di Kota Tarakan, yaitu UMKM handycraft dan UMKM Olahan Makanan.



Gambar 1. Produk UMKM

Dengan menggunakan beberapa objek, kegiatan pengabdian masyarakat ini bisa lebih fokus dalam memastikan bahwa edukasi pajak terhadap UMKM memiliki output yang optimal. Berdasarkan observasi dan wawancara awal dengan pemilik UMKM ditemukan beberapa permasalahan pada mitra yang diusulkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu :

1. Minimnya pengetahuan dan pemahaman mitra terkait perpajakan badan usaha yang dimiliki.
2. Mitra tidak mengetahui tata cara pelaporan dan perhitungan pajak usaha.

Oleh karena itu, dalam rangka upaya menyelesaikan permasalahan mitra, solusi yang ditawarkan yaitu :

1. Pelatihan tata cara pelaporan dan perhitungan pajak usaha.
2. Pendampingan tata cara pelaporan dan perhitungan pajak usaha

## 2. Metode

Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah Pelatihan dan Pendampingan. Pelatihan dan pendampingan dilaksanakan menggunakan pendekatan Ceramah dan Diskusi.


Mitra secara periodik diberikan pelatihan secara luring dan daring, kemudian diberikan akses pendampingan secara luring dan daring pula. Adapun tahapan kegiatan yang diberikan pada Mitra adalah sebagai berikut.

1. Tahapan pertama dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kegiatan.
2. Tahapan kedua dari pelaksanaan kegiatan ini adalah penyusunan metode pelatihan sesuai permasalahan dan solusi yang telah dirumuskan. Sebelum melakukan kegiatan inti, mitra diberi daftar pertanyaan pre-test dan post-test. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan mitra.
3. Tahapan terakhir adalah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Tahapan ini dilakukan secara bersama-sama dengan mitra, guna mendapatkan hasil yang optimal.

Tabel 1. Tahapan dan Metode Pelaksanaan Kegiatan

| No | Tahapan  | Uraian Kegiatan   |
|----|--|---|
| 1  | Sosialisasi  | Pengenalan dasar tentang urgensi perpajakan   |
| 2  | Tata cara pelaporan dan perhitungan pajak          | Pelatihan sebanyak 6 kali pertemuan. Tiga kali dilakukan secara daring, dan tiga kali dilakukan secara luring.    |
| 3  | Praktek penyusunan pelaporan dan perhitungan pajak | Pendampingan sebanyak 6 kali pertemuan. Tiga kali dilakukan secara daring, dan tiga kali dilakukan secara luring. |
| 4  | Evaluasi   | Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan   |

Sumber: Hasil wawancara dan diskusi dengan mitra, 2020



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi dan Identifikasi Masalah Secara Luring dan Daring

### 3. Hasil Pelaksanaan

Kondisi awal Mitra dan merupakan permasalahan utama dalam pengabdian ini adalah Mitra belum mengetahui pengetahuan dasar yang berkaitan dengan perpajakan, baik itu jenis, perhitungan dan pelaporannya. Pada minggu pertama kegiatan, Tim melakukan kegiatan sosialisasi tentang tujuan dan luaran kegiatan ini kepada Mitra. Pada masa sosialisasi Mitra diberikan beberapa pertanyaan dasar guna mengetahui tingkat pemahaman terhadap kegiatan.

Pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:


#### 1. Memberikan Pengetahuan Dan Pendampingan Terkait Jenis-Jenis Pajak

Pada kegiatan ini Tim memberikan pengetahuan dasar yang berkaitan dengan jenis pajak apa saja yang harus Mitra laporkan. Pengetahuan ini berguna bagi Mitra agar Mitra melek terhadap informasi perpajakan. Misalnya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Program stimulus bagi UMKM salah satunya adalah UMKM diliburkan dalam membayar pajak selama enam bulan pada tahun 2020 yaitu bulan April sampai September. Hal ini bertujuan mengamankan dan membantu UMKM sebagai salah satu sektor vital dalam perekonomian nasional selama masa pandemi. Informasi seperti ini pun, UMKM tidak paham dan tidak *update*.

Setelah melalui kegiatan ini, diketahui bahwa Mitra tidak paham sama sekali terkait Jenis Pajak Final. Presentase pengetahuan tertinggi Mitra ada pada pengetahuan kriteria usaha. Sebanyak 90% Mitra telah mengetahui posisi usahanya ada pada kriteria kecil atau menengah.

Presentase tertinggi berikutnya yaitu ada pada pengetahuan Jenis Pajak PPh, yaitu sebesar 80%. Meskipun Mitra telah mengetahui tentang pajak penghasilan, namun pengetahuan Mitra hanya sebatas mengetahui bahwa pendapatan seseorang/usaha harus lah dipotong pajak. Namun demikian, secara keseluruhan hal-hal yang berkaitan tentang pajak, pengetahuan Mitra hanya sebesar 30%.

Lemahnya pengetahuan dan informasi perpajakan Mitra menyebabkan kompetensi pengetahuan yang minim dan tingkat kesadaran yang rendah terhadap pajak (Putri & Satyawan, 2016). Adapun tingkat pemahaman Mitra terkait jenis pajak dijelaskan pada grafik 1.



Sumber: Data Diolah, 2020.


Gambar 3. Grafik Tingkat Pemahaman Mitra Terhadap Jenis Pajak



Gambar 4. Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Secara Luring dan Daring

## 2. Memberikan Pengetahuan Dan Pendampingan Terkait Perhitungan Pajak

Rumitnya perhitungan pajak menjadi alasan lainnya lemahnya pengetahuan pajak pada UMKM ( Pusanita, Machfuzhoh, & Pratiwi, 2020). Hal ini juga terjadi pada Mitra. Berdasarkan hasil wawancara diakui bahwa sebagian Mitra tidak tahu menahu bagaimana proses usahanya terdaftar dan telah memenuhi kriteria wajib pajak usaha. Mitra mengaku semua proses dibantu oleh karyawan pajak. Kemudahan bagi UMKM atas bantuan dari Kantor Pelayanan Pajak menyebabkan UMKM lengah dan tidak awas terhadap kebutuhan dan kepentingan pelaporan pajak bagi usahanya.



Gambar 5. Grafik Tingkat Pemahaman Mitra terhadap Perhitungan Pajak


Gambar 5 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pemahaman Mitra terhadap perhitungan pajak sebelum kegiatan sebesar 18%. Sebanyak 15% Mitra mengaku telah mengetahui besaran tarif pajak tertentu. Namun sebanyak 20% tidak mengetahui cara menghitungnya pajak tersebut. Setelah mengikuti kegiatan rata-rata tingkat pengetahuan meningkat sebesar 90%.

### 3. Memberikan Pengetahuan Dan Pendampingan Terkait Pelaporan Pajak

Setelah Mitra mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, jenis pajak wajib pajak badan khususnya UMKM, besaran tarif pajak dan telah mengikuti pembelajaran secara bertahap tentang cara menghitung pajak. Maka, selanjutnya Mitra diberikan pemahaman dan tata cara pelaporan pajak. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui PMK-9/PMK.03.2018) bahwa sejak 1 April 2018 seluruh wajib pajak wajib menggunakan *e-Filing* untuk melaporkan pajak pusat, yaitu PPN dan PPh.

Pada kegiatan pengabdian ini, Mitra juga diberikan pengetahuan terkait tata cara pengisian *e-Filing* pada masing-masing akun Mitra. Metode pelatihan yang digunakan adalah metode pembelajaran praktik. Kendala terbesar pada sesi ini adalah, beberapa Mitra masih tampak kesulitan mengaplikasikan komputer dan internet. Sehingga, pendampingan dilakukan sampai Mitra merasa mampu melaporkan secara mandiri.

Selain itu, Mitra merasa pelaporan melalui *e-Filing* lebih rumit dari pada pelaporan melalui SPT manual. Padahal, pelaporan secara online (*e-Filing*) memiliki banyak kelebihan daripada proses manual. Sistem online menawarkan kepraktisan dan kecepatan untuk setiap proses yang dilakukan (Indrawati & Trisulo, 2019). Selain itu, pelaporan melalui online, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun.



Gambar 6. Grafik Tingkat Pemahaman Mitra terhadap Pelaporan Pajak

Pada grafik di atas dijelaskan bahwa tingkat pemahaman Mitra terhadap pelaporan pajak, baik itu pengisian sampai mengirimkan *e-Filing* masih di bawah 100%. Walaupun demikian, presentase pengetahuan setelah kegiatan telah mencapai lebih dari 50%. Pada sesi kegiatan ini juga merupakan tahapan yang paling lama dilaksanakan. Namun demikian, semangat dan kemauan Mitra yang tinggi sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

### 4. Evaluasi Kegiatan

Selama kegiatan berlangsung, Mitra telah secara aktif ikut serta dan bersedia dievaluasi. Capaian kegiatan tertinggi mayoritas ada pada tingkat pengetahuan dasar pajak usaha, yaitu sebesar 100%. Capaian terendah ada pada pengetahuan terkait jenis pajak final. Mitra mengaku masih kesulitan memahami dan mengingat. Namun

demikian, rata-rata capaian seluruh kegiatan mencapai 87%. Adapun rincian target dan realisasi dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Capaian Kegiatan Pengabdian

| Uraian                               | Target | Realisasi | Capaian |
|--------------------------------------|--------|-----------|---------|
| <b>Pengetahuan Dasar Pajak Usaha</b> |        |           |         |
| Pengetahuan Kriteria Usaha           | 100%   | 100%      | 100%    |
| Pengetahuan Dasar Pajak Usaha        |        |           |         |
| Jenis Pajak Pph 21                   | 100%   | 100%      | 100%    |
| Jenis Pajak Pph 23                   | 100%   | 84%       | 84%     |
| Jenis Pajak PPN                      | 100%   | 100%      | 100%    |
| Jenis Pajak Final                    | 100%   | 70%       | 70%     |
| <b>Perhitungan Pajak</b>             |        |           |         |
| Tarif Pajak                          | 100%   | 100%      | 100%    |
| Cara Hitung                          | 100%   | 80%       | 80%     |
| <b>Pelaporan Pajak</b>               |        |           |         |
| Pengetahuan Dasar E-Filling          | 100%   | 80%       | 80%     |
| Cara Mengisi E-Filling               | 100%   | 75%       | 75%     |

Sumber: Data Diolah, 2020.

## 5. Penutup

Berdasarkan hasil dan evaluasi kegiatan diketahui bahwa rata-rata capaian kegiatan mencapai 87%, menunjukkan bahwa kegiatan telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Mitra terhadap perpajakan. Dengan adanya kegiatan ini, Mitra memahami pentingnya memenuhi kewajiban pajak sebagai Warga Negara Indonesia yang baik.

Masih ditemukannya capaian yang tidak sesuai target mengindikasikan bahwa kegiatan seperti ini perlu dilaksanakan secara periodik. Mitra juga mengakui bahwa sangat terbantuan dengan adanya kegiatan pendampingan seperti ini. Berkenaan dengan hal tersebut, kegiatan pembelajaran perpajakan dapat dilakukan secara berkala dan dapat menyasar pada kelompok usaha yang lebih besar lagi. Sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan kesadaran pajak bagi pelaku usaha.

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Mitra yang telah bergabung dalam kegiatan ini dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga berjalan dengan baik.

## Daftar Pustaka

- Diana, R. (2019). Analisis Aksesibilitas Permodalan Usaha Mikro Kecil Pada Lembaga Keuangan Formal Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 27(1), 67-80.
- Febriyanto, D., Soegiono, L., & Kristanto, A. (2019). Pemanfaatan Informasi Keuangan Dan Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(2), 147-160.
- Friantini, S. (2019). Pengenalan dan pelatihan e-tax dalam rangka peningkatan kesadaran pajak pada UMKM di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. *Wasana Nyata: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1-3.

- Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. (2019). Sosialisasi peran UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 guna mendorong masyarakat sadar pajak. *Jurnal Pengabdian untuk MU NegeRI*, 3 (1), 29-32.
- Ibrahim, S. (2014). Pengenaan PPH Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPH Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance. *Kajian PPH Final UMKM PKPN*.
- Indrawati, I., & Trisulo, T. (2019). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 425-430.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). *Media Briefing: Program Pemulihan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Manoppo, W., & Pelleng, A. (2018). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Dengan Teknik Pembukuan Sederhana Bagi Pelaku Usaha UMKM Di Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(2), 6-9.
- Margie, L., Afridayani, Cahyani, Y., & Khotimatus, S. (2020). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Emkm Melalui SI APIK. *Jurnal LOKABMAS Kreatif*, 1 (2), 41-46.
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pelatihan Dan Pendampingan Pajak Umkm Guna Mendorong Masyarakat Sadar Pajak Di Kota Cilegon. *Communnity Development Journal*, 1(3), 375-382.
- Putri, L. N., & Satyawan, M. D. (2016). Evaluasi Kendala Ekstensifikasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Sesudah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 35-49.
- Rinandiyana, L., Kusnandar, D., & Rosyadi, A. (t.thn.). Pemanfaatan Aplikasi Akuntansi Berbasis Android (Siapik) Untuk Meningkatkan Administrasi Keuangan UMKM. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 3(1), 309-316.
- Setyaningrum, F., & Yunista, M. (2018). Strategi Laporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal OPTIMA*, 2(2), 14-23
- Tanan, C., & Dhamayanti, D. (2020). Pendampingan UMKM dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Distrik Abepura Jayapura. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 1(2), 173-185.